



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ripani Bangol bin Ating Bangol, tempat/tanggal lahir,Poyowa Besar
01 Maret 1982 umur 39 tahun, agama islam.,
pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat RT
010/RW 005,Desa Poyowa Besar satu,
Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota
Kotamobagu, NIK
7174030103820001,No.Telp/Hp 082349836498
Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Wipi Bangol binti Ripani Bangol,tempat/tanggal lahir Poyowa Besar satu 11
Agustus 2003 umur, 18 tahun 2 bulan ,agama
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, anak Ke
1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara, alamat RT 010/RW
005,Desa Poyowa Besar satu, Kecamatan
Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Suaminya:

Hendi Laot bin Sunandar Laot ,tempat/tanggal lahir Pobundayan, 07 Juli 1997 24 tahun , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, anak Ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, Alamat Jln Beringin II, RT.005/RW.002, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu,

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Hendi Laot bin Sunandar Laot;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Hendi Laot bin Sunandar Laot pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.296/Kua.23.13.01/HK.00/X/2021 pada tanggal 12 Oktober 2021;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Hendi Laot bin Sunandar Laot telah berpacaran kurang lebih 4 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan calon suaminya telah melamar anak Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Wipi Bangol binti Ripani Bangol** untuk menikah dengan **Hendi Laot bin Sunandar Laot**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penasihatan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih dibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Oktober 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol telah tamat SMA;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol telah mengenal Hendi Laot bin Sunandar Laot selama 4 tahun;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol ingin menikah dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot karena telah saling mencintai;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol dan Hendi Laot bin Sunandar Laot tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol telah mengetahui kewajiban sebagai istri dan telah siap menjadi ibu;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol telah mengetahui rencana pernikahan ini dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama Hendi Laot bin Sunandar Laot yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hendi Laot bin Sunandar Laot telah mengenal Wipi Bangol binti Ripani Bangol selama 4 tahun;
- Bahwa Hendi Laot bin Sunandar Laot ingin menikah dengan Wipi Bangol binti Ripani Bangol dengan dasar cinta dan tanpa paksaan;
- Bahwa Hendi Laot bin Sunandar Laot telah tamat SD;
- Bahwa Hendi Laot bin Sunandar Laot telah mengetahui tanggungjawab sebagai suami dan telah siap menjadi seorang ayah;

Bahwa orangtua calon suami telah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah lama memiliki hubungan pacaran, dan ingin segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh anak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa selaku orangtua akan ikut bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga keduanya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174031207083382, Tanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wipi Bangol berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7174CLU1906200903629, Tanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Nomor B.296/Kua.23.13.01/HK.00/X/2021 pada tanggal 12 Oktober 2021, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/20/IV/2003, tanggal 21 April 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, DN-Dp/06 0406126 tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendidikan, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegellen, bukti P5;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Nur Haya Bangol binti Longgai Bangol**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poyowa Besar Satu, Rt. 10., Rw. 05, Desa Poyowa Besar Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu, saksi adalah Sepupu Pemohon, di

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol masih berumur 18 tahun, dan sudah tamat SMA;
- Bahwa antara Wipi Bangol binti Ripani Bangol dan Hendi Laot bin Sunandar Laot tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol adalah seorang perawan dan Hendi Laot bin Sunandar Laot adalah seorang jejak;
- Bahwa saksi tahu Wipi Bangol binti Ripani Bangol dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot ada hubungan pacaran sekitar 4 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. Sahami Paputungan binti Salihin Paputungan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lorong Beringin, Rt. 06., Rw. 02, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kotamobagu, saksi adalah tante calon suami, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena anak Pemohon ingin menikah tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol;
- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol masih berumur 18 tahun, dan sudah tamat SMA;
- Bahwa antara Wipi Bangol binti Ripani Bangol dan Hendi Laot bin Sunandar Laot tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol adalah seorang perawan dan Hendi Laot bin Sunandar Laot adalah seorang jejaka;
- Bahwa saksi tahu Wipi Bangol binti Ripani Bangol dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot ada hubungan pacaran sekitar 4 tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Wipi Bangol binti Ripani Bangol oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol, umur 18 tahun 2 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Hendi Laot bin Sunandar Laot, umur 24 tahun, karena keduanya sudah 4 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan berdasarkan surat Nomor B.296/Kua.23.13.01/HK.00/X/2021 pada tanggal 12 Oktober 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 dan keterangan saksi saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Wipi Bangol binti Ripani Bangol adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hendi Laot bin Sunandar Laot, berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 4 (empat) tahun berpacaran dan saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya sekitar 4 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Majelis Hakim menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Wipi Bangol binti Ripani Bangol dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Wipi Bangol binti Ripani Bangol dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Pemohon Wipi Bangol binti Ripani Bangol dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol untuk menikah dengan Hendi Laot bin Sunandar Laot;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wipi Bangol binti Ripani Bangol, tanggal lahir 11 Agustus

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 (umur 18 tahun 2 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Hendi Laot bin Sunandar Laot;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh **Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **H. Jusuf Dani Pontoh, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Jusuf Dani Pontoh, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2021/PA.Ktg